



KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG
NOMOR : 78/KPTA.W6-A/TI1.1.1/I/2026
TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TAHUN 2026

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan berakhirnya Tahun 2025, maka dipandang perlu menyusun kembali Tim Pengelola Website dan Media Sosial pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang Tahun 2026;
- b. bahwa Website dan Media Sosial adalah salah satu sarana yang efektif dan Efisien untuk mewujudkan keterbukaan informasi terhadap masyarakat pencari keadilan sehingga diperlukan tim pengelola yang terampil dan berkompeten;
- c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 28 Agustus 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan;
7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor : 0017/DJA/SK/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TAHUN 2026.**
- KESATU : Menunjuk Tim Pengelola Website dan Media Sosial Pengadilan Tinggi Agama Palembang Tahun 2026 dengan susunan tim sebagaimana daftar terlampir.
- KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 2 Januari 2026
Ketua,



ABDULLAH

LAMPIRAN I
Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang
Nomor : 78/KPTA.W6-A/TI1.1/1/2026
Tanggal : 2 Januari 2026

**TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TAHUN 2026**

| NO | NAMA | JABATAN | |
|---|----------------------------------|---|---|
| | | DALAM KEDINASAN | DALAM TIM |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Drs. Abdullah, S.H., M.H. | Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang | Penasihat |
| 2. | Dr. Anang P, S.H., M.H. | Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang | Penanggung Jawab |
| 3. | Ahmad Syahab, S.H., M.H. | Panitera | Koordinator Teknikal |
| 4. | Rahmat Supli, S.H., M.Si. | Plt. Sekretaris (Kepala Bagian Umum Dan Keuangan) | Koordinator Operasional |
| 5. | Ledya Faramita, S.E., M.H. | Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian | Supervisor |
| Berita Facebook, Instagram, Twitter, Saluran Whatsapp (WA), Youtube dan Google Review, TikTok | | | |
| 1. | Azuardi Rizal, S.Si., M.M. | Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga | Penanggung Jawab Media Sosial |
| 2. | Diar Estiwinengku, S.Kom., M.M. | Pranata Komputer Ahli Pertama, Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga | Administrator Media Sosial |
| 3. | Rani Mayazuruna, S.H. | Operator - Penata Layanan Operasional, Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga | Jurnalis dan Editor Konten Instagram |
| 4. | Niken Martika Sari, S.Kom., M.H. | Operator - Penata Layanan Operasional, Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga | Jurnalis dan Editor Konten Facebook |
| 5. | Thoriq Azziad, S.T. | Teknisi Sarana dan Prasarana, Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga | Jurnalis dan Editor Konten Saluran Whatsapp (WA) |
| 6. | Pebrian Eko Saputra, S.T., S.H. | Klerek - Penelaah Teknis Kebijakan, Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga | Jurnalis dan Editor Konten Twitter |
| 7. | Winda Audri, A.Md. A.B. | Operator - Teknisi Sarana dan Prasarana, Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi | Admin dan Editor Youtube dan Google Review |
| 8. | Muhammad Arif, S.H. | Operator - Penata Layanan Operasional, Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi | Jurnalis dan Editor Konten TikTok |
| Website | | | |
| 1. | Miftah Nurul Anwar, S.H., M.H. | Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran | Koordinator Pemeliharaan Website |
| 2. | Ikhtiar Hidayati, S.H. | Kepala Sub Bagian Kepegawaian Dan Teknologi Informasi | Penanggung Jawab Website |
| 3. | Musa Kholisi Lubis, S.E., M.H. | Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan | Koordinator Editor Website Data Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan |
| 4. | Rodiyatul Fitri Salamah, S.Kom. | Pranata Komputer Ahli Pertama, Sub Bagian Kepegawaian Dan Teknologi Informasi | Administrator Website |
| 5. | Cean Feby Validia, S.H. | Klerek - Analis Perkara Peradilan, Panitera Muda Banding | Jurnalis dan Editor Berita Kegiatan Eksternal Pimpinan |
| 6. | Syawalia Dwi Putri, S.Pd. | Operator - Penata Layanan Operasional, Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga | Jurnalis dan Editor Berita Kegiatan Eksternal Pimpinan |

| | | | |
|------------------------------|----------------------------------|--|--|
| 7. | Alliyah Ajeng Sundari, A.Md.A.B. | Klerek - Pengolah Data dan Informasi, Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga | Jurnalis dan Editor Berita Kegiatan Internal Pimpinan |
| 8. | Poppy Lestari, A.Md.Kom. | Klerek - Dokumentalis Hukum, Panitera Muda Banding | Jurnalis dan Editor Berita Kegiatan Internal Pimpinan |
| 9. | Nadilah Tilarah, A.Md.A.B. | Arsiparis Terampil, Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan | Editor Website Data Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan |
| 10. | Lia Marlisa, S.Kom. | Klerek - Penata Keprotokolan, Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga | Editor Data Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga |
| 11. | Ratna Dewi, S.E. | Perencana Ahli Pertama, Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran | Editor Data Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran |
| 12. | Annisa Dwita Aurum, S.T. | Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi, Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi | Editor Data Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi |
| 13. | Suci Lestari, S.H. | Klerek - Analis Perkara Peradilan, Panitera Muda Banding | Editor Data Kepaniteraan |
| PERLENGKAPAN DAN DOKUMENTASI | | | |
| 1. | Diar Estiwinengku, S.Kom., M.M. | Pranata Komputer Ahli Pertama, Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga | Pengarsipan Foto dan Video Dokumentasi |
| 2. | Muhammad Yusron Hartoyo, A.Md. | Klerek - Dokumentalis Hukum, Panitera Muda Hukum | Perengkapan Sarana dan Prasarana |
| 3. | Alliyah Ajeng Sundari, A.Md.A.B. | Klerek - Pengolah Data dan Informasi, Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga | Fotografer Internal |
| 4. | Muhammad Arif, S.H. | Operator - Penata Layanan Operasional, Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi | Fotografer Internal |
| 5. | Zainuri, S.E. | Arsiparis Ahli Pertama, Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga | Fotografer Eksternal |
| 6. | Fery Julianto, S.H. | Operator - Penata Layanan Operasional, Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga | Fotografer Eksternal |


Ketua,

 ABDULLAH *q*

LAMPIRAN II
Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang
Nomor : 78/KPTA.W6-A/T11.1/1/2026
Tanggal : 2 Januari 2026

**URAIAN TUGAS TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TAHUN 2026**

| No | Jabatan Tim | Uraian Tugas |
|----|---|--|
| 1. | Penasihat | Memberikan arahan, masukan dan nasihat dalam pengelolaan media sosial. |
| 2. | Penanggung Jawab Kegiatan | a. Memastikan pengelolaan media sosial sesuai dengan arah kebijakan organisasi; b. Memberikan masukan dan arahan dalam pengelolaan media sosial; c. Melakukan koordinasi dalam pengelolaan media sosial. |
| 3. | Koordinator Teknikal/Operasional | a. Menyusun program kerja website dan media sosial; b. Menyusun teknis pelaksanaan program kerja website dan media sosial. |
| 4. | Supervisor | a. Mengkoordinir program kerja pengelolaan website dan media sosial; b. Berkoordinasi kepada koordinator teknikal dan operasional terkait pelaksanaan program kerja website dan media sosial. |
| 5. | Koordinator Pemeliharaan Website | a. Memastikan website dalam kondisi aktif, aman dan dapat diakses; b. Melakukan koordinasi dengan Tim Teknis Internal maupun konsultasi eksternal pusat jika terjadi gangguan sistem (<i>troubleshooting</i>); c. Mengawasi pembaruan system, plugin dan keamanan website. |
| 6. | Penanggung Jawab Website dan Media Sosial | a. Memimpin rapat tim pengelolaan website dan media sosial; b. Mengkoordinasikan pengelolaan website dan media sosial; c. Mengarahkan anggota tim dalam pengelolaan website dan media sosial; d. Berkonsultasi dan koordinasi dengan pimpinan terkait hal-hal yang perlu dikonsultasikan dan dikoordinasikan; e. Memeriksa dan menentukan layak dan tidaknya konten untuk dipublikasi; f. Bertanggung jawab terhadap isi redaksi; g. Melakukan <i>Quality Control</i> konten website dan media sosial. |
| 7. | Administrator | a. Memperbarui konten dan data pada website dan media sosial; b. Mengelola user pengguna website dan media sosial; c. Mengelola database; d. Memonitoring perkembangan website dan media sosial. |
| 8. | Jurnalis dan Editor | a. Menyediakan bahan dan data untuk dipublikasi; b. Membuat narasi berita website dan konten berita media sosial untuk dipublikasikan; c. Memeriksa, mengedit dan menyempurnakan artikel untuk dipublikasi; d. Bertanggung jawab terhadap kegiatan yang akan diposting. |
| 9. | Perlengkapan dan Dokumentasi | a. Mengambil foto dan video setiap kegiatan atau acara yang dilaksanakan; b. Memeriksa dan Menyeleksi foto dan video setiap kegiatan atau acara yang dilaksanakan; c. Mengarsipkan foto dan video ke server; d. Menyediakan bahan dan data untuk dipublikasi; e. Menyediakan perlengkapan untuk konten. |

Ketua,

ABDULLAH

LAMPIRAN III
Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang
Nomor : 78/KPTA.W6-A/TI1.1/1/2026
Tanggal : 2 Januari 2026

**DAFTAR PETUGAS INFORMASI SOSIAL MEDIA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TAHUN 2026**

| No | Media Sosial | Petugas | Uraian Tugas |
|----|------------------|----------------------------------|---|
| 1 | Fanpage Facebook | Niken Martika Sari, S.Kom., M.H. | <ol style="list-style-type: none">1. Membuat konten image/video kegiatan Peradilan untuk di publish ke platform secara realtime.2. Mengoptimalkan konten image/video seputar layanan Peradilan yang mendukung kegiatan pembangunan ZI di platform secara berkala.3. Menindaklanjuti informasi yang ditanyakan di kolom komentar postingan sesuai prosedur.4. Menindaklanjuti informasi yang ditanyakan di kolom <i>messenger</i> sesuai prosedur. |
| 2 | Instagram | Rani Mayazuruna, S.H. | <ol style="list-style-type: none">1. Membuat konten image/video kegiatan Peradilan untuk di publish ke platform secara realtime.2. Mengoptimalkan konten image/video seputar layanan Peradilan yang mendukung kegiatan pembangunan ZI di platform secara berkala.3. Menindaklanjuti informasi yang ditanyakan di kolom komentar postingan sesuai prosedur.4. Menindaklanjuti informasi yang ditanyakan di kolom <i>direct message</i> sesuai prosedur. |
| 3 | Twitter | Pebrian Eko Saputra, S.T., S.H. | <ol style="list-style-type: none">1. Membuat konten image/video kegiatan Peradilan untuk di publish ke platform secara realtime.2. Mengoptimalkan konten image/video seputar layanan Peradilan yang mendukung kegiatan pembangunan ZI di platform secara berkala.3. Menindaklanjuti informasi yang ditanyakan di kolom komentar postingan sesuai prosedur.4. Menindaklanjuti informasi yang ditanyakan di kolom <i>messenger</i> sesuai prosedur. |
| 4 | Saluran Whatsapp | Thoriq Azziad, S.T. | Menindaklanjuti informasi yang ditanyakan melalui <i>WhatsApp</i> sesuai prosedur. |
| 5 | Google | Winda Audri, A.Md. A.B. | <ol style="list-style-type: none">1. Membuat konten image/video kegiatan Peradilan untuk di publish ke platform secara realtime.2. Mengoptimalkan konten image/video seputar layanan Peradilan yang mendukung kegiatan pembangunan ZI di platform secara berkala. |

| | | | |
|---|---------|----------------------------------|---|
| | | | <ol style="list-style-type: none"> 3. Menindaklanjuti informasi yang ditanyakan melalui kolom Tanya Jawab <i>Google</i> sesuai prosedur. 4. Menindaklanjuti ulasan yang diberikan melalui kolom Ulasan <i>Google</i> sesuai prosedur. |
| 6 | TikTok | Muhammad Arif, S.H. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat konten image/video kegiatan Peradilan untuk di publish ke platform secara realtime. 2. Mengoptimalkan konten image/video seputar layanan Peradilan yang mendukung kegiatan pembangunan ZI di platform secara berkala. 3. Menindaklanjuti informasi yang ditanyakan di kolom komentar postingan sesuai prosedur. 4. Menindaklanjuti informasi yang ditanyakan di kolom direct message sesuai prosedur. |
| 7 | Email | Niken Martika Sari, S.Kom., M.H. | Menindaklanjuti informasi yang tanyakan/sampaikan melalui email cs@pta-palembang.go.id sesuai prosedur. |
| 8 | Youtube | Winda Audri, A.Md. A.B | <ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat konten image/video kegiatan Peradilan untuk di publish ke platform secara realtime. 2. Mengoptimalkan konten image/video seputar layanan Peradilan yang mendukung kegiatan pembangunan ZI di platform secara berkala. 3. Menanggapi komentar yang disampaikan melalui kolom komentar postingan. 4. Menindaklanjuti informasi yang ditanyakan melalui Youtube di kolom komentar postingan. |

Palembang, 2 Januari 2026

Ketua,



ABDULLAH